



P U T U S A N

Nomor 16/ Pdt.G / 2011 / PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dahulu TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

Melawan

TERBANDING, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dahulu PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip segala uraian, tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 98/Pdt.G/2011/PA.Amt. tanggal 18 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Hal 1 dari 5 hal Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amuntai untuk menyampaikan tentang isi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 366.000; (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai, bahwa Pembanding pada tanggal 06 Juni 2011 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 98/Pdt.G/2011/PA. Amt. tanggal 18 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah. Dan telah membayar biaya banding sejumlah yang ditentukan pada tanggal 06 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan banding aquo, telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 07 Juni 2011. Dan Tergugat/ Pembanding mengajukan memori bandingnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai tanggal 21 Juni 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 21 Juni 2011, sedangkan Penggugat /Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Hal 2 dari 5 hal Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PTA.Bjm
Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding hanya merupakan pengulangan sebagaimana yang dikemukakannya dalam persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Amuntai dapat dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding serta keterangan saksi-saksi pada persidangan tingkat pertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pembanding dalam menggauli isterinya (Terbanding) tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah; terbukti mereka berdua tidak berkumpul setiap hari dalam satu rumah sebagaimana layaknya orang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Amuntai tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal 3 dari 5 hal Putusan No.
16/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 98/Pdt.G/2011/PA.Amt tanggal 18 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 Hijriyah Oleh Drs. H.FAHRUDDIN HAMID,SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ABDUL KADIR AHMADIE,SH dan Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 19 Juli 2011 Nomor 16/Pdt.G/ 2011/PTA.Bjm. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan
Drs. MUHAMMAD ZAID MUKERI sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

Drs. H.FAHRUDDIN HAMID,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ABDUL KADIR AHMADIE,SH
SYAMSUDDIN ISMAIL,SH

Drs. H.

Hal 4 dari 5 hal Putusan No.
16/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

PANITERA PENGGANTI

Drs. MUHAMMAD ZAID MUKERI

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp 139.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai

J u m l a h Rp 6.000,-
Rp. 150.000,-

Hal 5 dari 5 hal Putusan No. 16/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)